

P E M E R I N T A N
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Gatot Subroto No. 81 Telp. (0334) 881226 - 881663 - 443094 Fax. (0334) 881226

Email : dishubkablumajang@gmail.com

LUMAJANG - 67352

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 551/ ~~23~~ /427.56/2022

TENTANG

LAPORAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG

- : Bahwa untuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja kegiatan, maka dipandang perlu untuk disusun Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2021 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penentuan dan Susunan Perangkat Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sebagaimana dalam Diktum Pertama meliputi :
1. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
 2. Akuntabilitas Kinerja
- KETIGA** : Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan sebagai evaluasi tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang selama 1 (satu) Tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Lumajang

Pada Tanggal : 01 Februari 2022



NUGRANA YUDHA M, S.Sos, M.Si.

NIP. 19711102 199803 1 002

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi dalam kurun waktu tahun 2021 sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Susunan Laporan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2021 merupakan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2021. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2021 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2021 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja di tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2021 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi sempurnanya penyusunannya.

Lumajang, 02 Februari 2022
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LUMAJANG



NUGRAHA YUDHA M, S.Sos, M.Si.

UNPA 19741102 199803 1 002

LAPORAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tahun 2021 berisi tentang ikhtisar realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

Sehubungan dengan kewenangan bidang perhubungan, khususnya pada sub sektor transportasi darat, maka pembangunan bidang perhubungan dilakukan untuk meningkatkan fungsi sub sektor transportasi darat sebagai penunjang dinamika pembangunan, guna mendukung mobilitas barang dan jasa, mengembangkan pola distribusi, pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan antar daerah. Tugas pokok Dinas Perhubungan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan adalah menyelenggarakan pemerintahan yang baik di bidang perhubungan khususnya memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*) yang sebaik-baiknya antara lain dengan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan di Wilayah Kabupaten Lumajang.

Seiring pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten yang semakin berkembang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas di atas, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program dari Kepala Daerah Terpilih telah menyusun Rencana Strategis sebagai acuan dalam menetapkan suatu kebijakan dan program kerja yang akan dilaksanakan.

Laporan ini sebagai bahan laporan guna pengendalian kegiatan dan tindakan dalam pencapaian tujuan dan capaian kinerja melalui pengukuran subyektif mungkin dengan tolok ukur atau indikator pengukuran kerja sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Pelaporan pertanggungjawaban dituangkan dalam konsep akuntabilitas yang merupakan instrument untuk kegiatan control terutama dalam pencapaian hasil dan evaluasi kerja berbentuk Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memaparkan tentang visi, misi organisasi serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) organisasi. Mengacu pada renstra organisasi diharapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan organisasi serta sesuai dengan visi dan misi organisasi. Selanjutnya pelaksanaan program dan kegiatan / kinerja Dinas Perhubungan tersebut akan dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sejauh mana capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2021 adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektor perhubungan dan telekomunikasi di Kabupaten Lumajang.

Adapun tujuannya adalah sebagai bahan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan capaian kinerja guna:

1. Meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang;
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Perhubungan ;
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya;
4. Dorongan terciptanya Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. GAMBARAN UMUM

1. Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, antara lain :

Tugas Pokok.

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas :
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang Perhubungan.
2. Sekretaris, mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;

- c. melakukan penyusunan Rencana Anggaran Kerja (RKA), laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain);
 - d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - e. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
 - f. melakukan administrasi kepegawaian;
 - g. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
 - h. Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
 - i. Melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris;
 - j. melakukan surat menyurat dan pengarsipan;
 - k. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
 - l. melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketata laksanaan;
 - m. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
4. Sub. Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
 - c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - d. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
 - e. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
 - f. melakukan urusan perbendaharaan, pengujian, dan penerbitan surat perintah membayar;
 - g. melakukan urusan gaji pegawai;
 - h. melakukan administrasi keuangan;

- i. melakukan penyiapan pertanggung jawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- j. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain);
- k. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi; menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- l. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
- m. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- n. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- o. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- p. melakukan urusan perbendaharaan, pengujian, dan penerbitan surat perintah membayar;
- q. melakukan urusan gaji pegawai;
- r. melakukan administrasi keuangan;
- s. melakukan penyiapan pertanggung jawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- t. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain);
- u. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Bidang Lalu Lintas, mempunyai tugas :

merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kebijakan program dan petunjuk teknis pengendalian dan operasional lalu lintas.

6. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas

- a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas;
- b. pelaksanaan koordinasi dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan, fasilitasi, dan pembinaan kebijakan di bidang lalu lintas;

- c. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan bidang rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Lalu Lintas;
 - e. perumusan kebijakan teknis dan strategi bidang lalu lintas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
 - f. pelaksanaan perumusan pengendalian, operasional lalu lintas dan bimbingan lalu lintas di jalan kabupaten sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - g. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan kemitraan dengan instansi terkait;
 - h. pelaksanaan pengamanan dan keselamatan lalu lintas;
 - i. perencanaan dan pengembangan perparkiran di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang;
7. Seksi Keselamatan Lalu Lintas, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Seksi Keselamatan Lalu Lintas sebagai pedoman kerja;
 - b. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas sebagai pedoman kerja;
 - c. mengumpulkan bahan penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. melaksanakan evaluasi dan analisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan tertentu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan lalu lintas;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan, penyusunan laik fungsi jalan dan pengusulan penetapan kelas jalan dan pemberian bimbingan dan penyuluhan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan dan perencanaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;

- g. menyiapkan bimbingan, penyuluhan, dan sosialisasi kepada masyarakat dan peserta didik/pelajar/mahasiswa mengenai keamanan, keselamatan, ketertiban, kelacaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan prundang – undangan yang berlaku;
 - h. melaksanakan pemantauan data kecelakaan lalu lintas dan menganalisis daerah rawan kecelakaan di wilayah kabupaten serta menyusun bahan- bahan dan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu-lintas;
 - i. menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan;
 - j. melaksanakan kegiatan pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas;
 - k. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Seksi Keselamatan lalu lintas;
 - l. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Keselamatan Lalu Lintas;
8. Bidang Angkutan, mempunyai tugas :
- merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan Angkutan Jalan, Perkeretaapian, dan Laut.
9. Seksi Fasilitas Angkutan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Angkutan Orang sebagai pedoman kerja;
 - b. menyusun bahan kebijakan, pedoman, dan standar teknis di bidang angkutan orang;
 - c. memberikan ijin operasi/penyelenggaraan, dan ijin trayek untuk kendaraan angkutan orang;
 - d. memberikan ijin usaha untuk kendaraan angkutan orang dan angkutan barang;
 - e. melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengendalian terhadap pengusaha dan pengemudi angkutan orang dan angkutan barang;
 - f. melaksanakan kegiatan pemilihan pengemudi kendaraan umum teladan;
 - g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 daerah kabupaten;

- h. mengumpulkan bahan kebijakan prakiraan perpindahan orang;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi Angkutan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan jaringan trayek di wilayah Kabupaten Lumajang;

10. Seksi Pengembangan Angkutan, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Seksi Angkutan Barang, perkretaapian dan Laut sebagai pedoman kerja;
- b. melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengendalian arus angkutan orang dan angkutan barang;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman, dan standar teknis angkutan orang dan angkutan barang;
- d. Menetapkan jaringan trayek perkotaan dan pedesaan dalam 1 daerah Kabupaten;
- e. Serta jaringan jalur angkutan barang yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- f. Merencanakan, menyusun, dan penyiapan bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 daerah kabupaten;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Angkutan;

11. Bidang Teknik Prasarana

merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan Prasarana

12. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan rencana astrategis, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana Jalan sebagai pedoman kerja;

- b. merencanakan dan melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan (Alat Penerangan jalan, Halte, penunjang transportasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan inventarisasi perlengkapan jalan (Alat Penerangan jalan, Halte penunjang transportasi dan lalu lintas yang layak/hilang/tidak layak;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain tentang prasarana penunjang transportasi dan lalu lintas yang layak/hilang/tidak layak;
13. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai tugas
- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagai pedoman kerja;
 - b. Merencanakan dan pengendalian Manajemen dan Rekayasa lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas;
 - e. Melaksanakan pemasangan Traffic Light, Warning Light, Pelican Cross, Rambu-rambu Lalu Lintas dan Pengecatan marka;
 - f. Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain tentang Manajemen dan Rekayasa lalu lintas penunjang transportasi dan lalu lintas;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Alat Penerangan Jalan;

2. Sumber Daya Aparatur

Sebagai salah satu kekuatan pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang memiliki pegawai sejumlah 278 orang terdiri dari 121 orang berstatus PNS, 178 orang tenaga kontrak. Bentuk kekuatan dimaksud dapat dilihat dari rincian berdasarkan beberapa dimensi/kekuatan sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari jenis kelamin adalah:

- | | | |
|--------------|-----|-------|
| a. Laki-laki | 242 | orang |
| b. Perempuan | 36 | orang |

Jumlah Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari tingkat pendidikan adalah:

- | | | |
|--|----|-------|
| a. Berpendidikan S2 berjumlah | 2 | orang |
| b. Berpendidikan S1 berjumlah | 9 | orang |
| c. Berpendidikan D3 / Sarjana Muda berjumlah | 3 | orang |
| d. Berpendidikan SLTA berjumlah | 53 | orang |
| e. Berpendidikan SLTP berjumlah | 43 | orang |
| f. Berpendidikan SD berjumlah | 11 | orang |


Sumber daya manusia yang berstatus PNS ditinjau dari Golongan adalah sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------|----|-------|
| a. Golongan IV sebanyak | 3 | orang |
| b. Golongan III sebanyak | 9 | orang |
| c. Golongan II sebanyak | 57 | orang |
| d. Golongan I sebanyak | 52 | orang |

3. Struktur Organisasi

Tabel 1.C.2

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang



4. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2021

Tabel 1.C.3
Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	18,3 %	8,1%	44%
		Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	89,13 %	92%	103%
		Persentase angka penurunan pelanggaran lalu lintas	3,27 %	0,01%	129%

1. Indikator Sasaran Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan dengan didukung Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Target 18,3 % dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Angkutan umum yang berijin usaha}}{\text{Jumlah Angkutan Umum}} \times 100\% = \frac{268}{3.274} \times 100\% = 8,1\%$$

Realisasi yang dicapai adalah sebesar 8,1% dari target 18,3%, ini menunjukkan capainnya masih belum sesuai dengan target. Karena kendaraan angkutan umum masih banyak yang tidak laik jalan (lulus uji KIR) sehingga tidak dapat ljin Usaha Angkutan dan dikarenakan masa pandemi COVID 19.

2. Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan dengan didukung Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan target sebesar 89,13% dengan rumus :

$$\frac{\text{jml Prasarana Perhubungan yg befungsi baik}}{\text{jumlah Prasarana Perhubungan}} \times 100\% = \frac{22.800}{24.686} \times 100\% = 92\%$$

Realisasi yang dicapai adalah sebesar 92% dari target 89,13%, ini menunjukkan bahwa prasarana Perhubungan di Kabupaten Lumajang dalam kondisi baik.

3. Indikator Sasaran Persentase angka penurunan pelanggaran lalu lintas dengan didukung Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan target sebesar 3,27% dengan rumus :

$$\frac{\text{Angka Pelanggaran lalu lintas}}{\text{Jumlah Kendaraan}} \times 100\% = \frac{2.849}{2.914.659} \times 100\% = 0,01\%$$

capaian yang dicapai adalah sebesar 0,01% dari target 3,27%, ini menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran di Kabupaten Lumajang sangat menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan pada masa pandemi COVID 19 arus lalu lintas menurun dikarenakan pemberlakuan PPKM.

D. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021, didasarkan kepada:

1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

E. SISTEMATIKA

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang selama Tahun 2021. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 1. Organisasi Perangkat Daerah
 2. Sumber Daya Aparatur
 3. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
 1. Visi
 2. Misi
 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

- B. Rencana Kinerja Tahunan
- C. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran – Lampiran

1. Matriks Renstra
2. Perjanjian Kinerja
3. Ringkasan Pengukuran Kinerja
4. Lampiran lainnya, penghargaan dll

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

1. Visi, Misi dan Tujuan RPJMD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang menyangkut pembinaan teknis dan operasional bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang berpedoman pada Visi RPJMD yakni : “**Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat**”.

Dan berpedoman pada Misi 2 dan Tujuan 1 sebagai berikut :

Misi 2 :

Pemenuhan Kebutuhan dasar untuk mewujudkan mesyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

Tujuan :

Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat

3. Sasaran, Indikator dan Program

Visi, Misi, dan Tujuan RPJMD merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Renstra yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang mengacu pada tujuan 1 dari misi ke 2 dokumen RPJM Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023. Adapun Sasaran, Indikator dan Program sebagai berikut :

Sasaran :

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Sasaran sekaligus sebagai penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Sasaran menurut tujuan yang telah ditetapkan adalah “ **Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas**”.

Indikator :

- a. Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan
- b. Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan
- c. Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas

Dengan didukung dengan 2 (dua) Program :

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

1. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
3. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
6. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
7. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
8. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
9. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
10. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
11. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
12. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
13. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
14. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis, indikator Sasaran dan target, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 2.B.1
Sasaran dan Indikator Sasaran yang Akan Dicapai

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Ket.
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	18,3 %	
		Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	89,13 %	
		Persentase angka penurunan pelanggaran lalu lintas	3,27 %	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja (LKj) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Demikian juga, Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang di Tahun Anggaran 2021 diuraikan sebagai berikut :

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Perhubungan di Tahun Anggaran 2021 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja sasaran sebagaimana dijelaskan dimuka disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang, secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing-masing yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh. Dalam akuntabilitas kinerja akan diulas mengenai pengukuran indikator kinerja outcome kegiatan yang selanjutnya akan dapat diketahui juga pengukuran indikator kinerja yang telah ditentukan.

Dalam pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam pengukuran kinerja diupayakan dapat dilakukan pengukuran secara kualitatif maupun secara kuantitatif tingkat kinerja sejak tahap perencanaan (*ex ante*) pelaksanaan (*on going*) sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan (*ex post*). Indikator kinerja input dan output dinilai sebelum kegiatan yang dilakukan selesai, sedangkan indikator outcome, benefit dan impact diharapkan baru setelah selesai kegiatan dimaksud dilaksanakan.

Sedangkan pada Pengukuran Kinerja itu sendiri meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan;

2. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Adapun pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dari segi pengukuran kinerja kegiatan yang dituangkan dalam laporan Kinerja dibawah ini merupakan hasil kinerja Dinas Perhubungan dalam Tahun Anggaran 2021 yang mana capaian kinerja masing-masing proses penyusunan capaian kinerja melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi.

Dalam pengukuran kinerja, pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Input dan Output dinilai sebelum kegiatan yang dilakukan selesai, sedangkan indikator outcome, benefit dan impact diharapkan baru dapat dinilai setelah kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan.

1. Kejelasan tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan;
2. Menciptakan konsensus untuk menghindari kesalahan interpretasi ;
3. Sebagai alat untuk pengukuran Analisis dan Evaluasi Kinerja.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan - persyaratan sebagai berikut :

- a. IKU dapat diukur secara obyektif
- b. IKU menggambarkan hasil
- c. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur
- d. IKU cukup untuk mengukur kinerja

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang di Tahun Anggaran 2020 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang di Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		Realisasi		Capaian	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	17 %	18,3 %	10%	8,1%	58%	44%
		Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	87,78 %	89,13 %	90%	92%	102%	103%
		Persentase angka penurunan pelanggaran lalu lintas	3,50 %	3,27 %	6%	0,01 %	171%	129%

a. Perhitungan realisasi target indicator kondisi Tahun 2020

- Indikator Sasaran Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan dengan didukung Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan Target 17% dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Angkutan umum yang berijin usaha}}{\text{Jumlah Angkutan Umum}} \times 100\% = \frac{404}{3.869} \times 100\% = 10\%$$

Target yang dicapai adalah sebesar 10% ini menunjukkan capainnya masih belum sesuai dengan target. Karena kendaraan angkutan umum masih banyak yang tidak laik jalan (lulus uji KIR) sehingga tidak dapat Ijin Usaha Angkutan dan dikarenakan masa pandemi COVID 19.

- Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan dengan didukung program pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan dengan target sebesar 87,78% dengan rumus :

$$\frac{\text{jml Prasarana Perhubungan yg berfungsi baik}}{\text{jumlah Prasarana Perhubungan}} \times 100\% = \frac{19.755}{21.942} \times 100\% = 90\%$$

capaian yang dicapai adalah sebesar 90% dari target 87,78%, ini menunjukkan bahwa prasarana Perhubungan di Kabupaten Lumajang dalam kondisi baik.

- Indikator Sasaran Persentase angka penurunan pelanggaran lalu lintas dengan didukung Program program peningkatan pelayanan angkutan dengan target sebesar 7% dengan rumus :

$$\frac{\text{Angka Pelanggaran lalu lintas}}{\text{Jumlah Kendaraan}} \times 100\% = \frac{8.398}{120.860} \times 100\% = 6\%$$

capaian yang dicapai adalah sebesar 6% dari target 3,50%, ini menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran di Kabupaten Lumajang menurun dari tahun sebelumnya namun data kendaraan juga menurun sehingga capaian persentase tidak memenuhi..

b. Perhitungan realisasi target indikator kondisi Tahun 2021

- Indikator Sasaran Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan dengan didukung Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Target 18,3 % dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Angkutan umum yang berijin usaha}}{\text{Jumlah Angkutan Umum}} \times 100\% = \frac{268}{3.274} \times 100\% = 8,1\%$$

Realisasi yang dicapai adalah sebesar 8,1% dari target 18,3%, ini menunjukkan capainnya masih belum sesuai dengan target. Karena kendaraan angkutan umum masih banyak yang tidak laik jalan (lulus uji KIR) sehingga tidak dapat ljin Usaha Angkutan dan dikarenakan masa pandemi COVID 19.

- Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan dengan didukung Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan target sebesar 89,13% dengan rumus :

$$\frac{\text{jml Prasarana Perhubungan yg berfungsi baik}}{\text{jumlah Prasarana Perhubungan}} \times 100\% = \frac{22.800}{24.686} \times 100\% = 92\%$$

Realisasi yang dicapai adalah sebesar 92% dari target 89,13%, ini menunjukkan bahwa prasarana Perhubungan di Kabupaten Lumajang dalam kondisi baik.

- Indikator Sasaran Persentase angka penurunan pelanggaran lalu lintas dengan didukung Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan target sebesar 3,27% dengan rumus :

$$\frac{\text{Angka Pelanggaran lalu lintas}}{\text{Jumlah Kendaraan}} \times 100\% = \frac{2.849}{2.914.659} \times 100\% = 0,01\%$$

capaian yang dicapai adalah sebesar 0,01% dari target 3,27%, ini menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran di Kabupaten Lumajang sangat menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan pada masa pandemi COVID 19 arus lalu lintas menurun dikarenakan pemberlakuan PPKM.

Mencermati realisasi target kondisi Tahun 2020 dan tahun 2021, maka kesimpulan sebagai berikut :

- Indikator Sasaran Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan kondisi Tahun 2020 realisasi target kinerja sebesar 10 % dengan capaian 58 %. Dan kondisi Tahun 2021 realisasi target kinerja sebesar 8,1 % dengan capaian 44 %. Untuk kondisi Tahun 2020 capaiannya baik dan kondisi Tahun 2021 capainnya tidak baik dikarenakan kendaraan angkutan umum yang mengurus Surat Ijin Pengusaha Angkutan menurun pada saat pandemi COVID 19.
- Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan kondisi Tahun 2020 realisasi target kinerja sebesar 90 % dengan capaian 102 %. Dan kondisi Tahun 2021 realisasi target kinerja sebesar 92 % dengan capaian 103 %. Untuk kondisi Tahun 2020 dan kondisi Tahun 2021 capaiannya baik.
- Indikator Sasaran Persentase angka penurunan pelanggaran lalu lintas kondisi Tahun 2020 realisasi target kinerja sebesar 6 % dengan capaian 71 %. Dan kondisi Tahun

2021 realisasi target kinerja sebesar 0,01 % dengan capaian 129 %. Untuk kondisi Tahun 2020 capainnya tidak baik dan kondisi Tahun 2021 capainnya baik dikarenakan jumlah pelanggaran tahun 2021 menurun dikarenakan pada masa pandemi COVID 19 arus lalu lintas menurun dikarenakan pemberlakuan PPKM.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah Dilakukan

Pada masa pandemi COVID 19 di Kabupaten Lumajang tahun 2021 melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mengalami pengaruh yang baik dan tidak baik dalam pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Dinas Perhubungan. Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada Tahun 2021 tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang. Hal ini merupakan langkah antisipasi dalam meminimalisir segala permasalahan dari berbagai aspek bidang yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, salah satu penyebabnya permasalahan baik yang datang dari lingkungan internal seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga teknis bidang transportasi dan teknis fungsional, dana anggaran yang terbatas serta sarana dan prasarana yang belum memadai, dan masih lemahnya koordinasi. Maupun tantangan dalam lingkungan Eksternal yaitu perilaku masyarakat.

Adapun langkah-langkah dan upaya pemecahan masalah dilakukan secara cermat, partisipatif, dengan menempuh berbagai cara yang disesuaikan menurut urgensi dan prioritas masalah di lapangan, namun demikian dalam mengimplementasikan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan aspirasi masyarakat pada kenyataannya masih terdapat hambatan dan tantangan yang terikat.

Secara umum hambatan, tantangan dan solusi yang telah dilakukan, meliputi berbagai faktor antara lain :

1. menurunnya penghasilan angkutan umum dikarenakan Pandemi COVID 19;
Melaksanakan kegiatan bebas denda untuk pelayanan Uji Kendaraan Bermotor.

2. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dalam berlalu lintas sehingga sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan, dan pada saat pandemi COVID 19 masih banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan pencegahan penularan COVID 19.
3. Menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas dikarenakan pada masa pandemi COVID 19 arus lalu lintas menurun dikarenakan pemberlakuan PPKM.
Memberikan penyuluhan/penyampaian informasi kepada masyarakat tentang ketertiban lalu lintas dan angkutan, dan pentingnya disiplin protoko kesehatan masa pandemi COVID 19.

4. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan atas hasil pengukuran kinerja analisis dan evaluasi pencapaiansasaran, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang belum semua sasaran dapat tercapai namun terhadap beberapa sasaran telah dapat tercapai.

Adapun faktor – faktor utama penyebab keberhasilan adalah :

- a. Adanya komitmen seluruh jajaran dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam birokrasi pemerintahan, sehingga dapat disiapkan dana, sarana dan prasarana yang diperlukan.
- b. Terjalannya hubungan koordinasi yang baik dengan lintas sektor dan para pimpinan unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam memberi dukungan sehingga Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dapat dilaksanakan.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan pencapaian kinerja ditargetkan dalam Indikator Kinerja Utama sangat rendah dikarenakan :

- b. Pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding angkutan umum.
- c. Berkurangnya jumlah angkutan umum yang melayani dikarenakan keterbatasan biaya operasional kendaraan.
- d. Rute / trayek angkutan umum yang belum dapat menjangkau wilayah sesuai kebutuhan masyarakat.

- e. Sosialisasi kepada pengusaha angkutan agar senantiasa meningkatkan pelayanannya.
- f. Melakukan upaya manajemen penataan dan pemerataan trayek angkutan umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan umum.

Pada dasarnya semua Program kegiatan yang ada pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sudah mencukupi dalam mendukung proses penerapan dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

5. Keterkaitan/keselarasan antara Target Capaian Renstra/ RPJMD/ RPJMD Provinsi/ Skala nasional

Sesuai rumusan sasaran Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas dalam RPJMD Tahun 2018 –2023, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 –2023 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2018 –2023, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. keselamatan Transportasi
 - Meningkatkan kapasitas SDM sopir angkutan umum;
 - Meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang tertib berlalu lintas;
 - Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keselamatan perlintasan sebidang KA;
- b. Pelayanan Transportasi
 - Optimalisasi pemasangan rambu bersuar dan tidak bersuar;
 - mengoptimalkan kondisi prasarana Perhubungan.

Untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan di Kabupaten Lumajang diperlukan informasi-informasi yang menjadi faktor kekuatan (strength), faktor kelemahan (weakness), faktor peluang (opportunity) dan faktor tantangan (threat) untuk mempermudah dalam perumusan strategi dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang. Dalam tatanan kehidupan sosial yang sehat sebagai acuan untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah serta rencana

program, perlu disusun strategi yang akan memberikan gambaran upaya-upaya untuk dapat tercapainya visi dan misi Kabupaten Lumajang.

Faktor internal dalam kaitan dengan perencanaan strategis selalu dikaitkan dengan analisis pelaku di dalam wilayah perencanaan itu sendiri. Suatu sumber daya internal dikatakan sebagai kekuatan jika memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi faktor pendukung potensial terhadap pencapaian tujuan, sebaliknya sumber daya internal tersebut digolongkan sebagai kelemahan jika mempunyai kondisi potensi yang kurang/tidak mendukung pencapaian visi dan misi.

B. REALISASI ANGGARAN DAN EFISIENSI ANGGARAN

Dalam melaksanakan programnya Dinas Perhubungan telah menentukan kegiatan untuk mewujudkan program yang telah direncanakan dengan alokasi dana yang tersedia dan mengenai alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program-program Dinas Perhubungan dalam tahun anggaran 2021.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dan kegiatan yang mengacu pada program utama antara lain sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 - a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18,879,004,001,00;
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 803.700.619,00;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.075.303.382,00;
 - b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan pagu anggaran sebesar Rp. 281,455,012,00;
 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 215.160.000,00;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 66.295.012,00;

- c. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 525.191.000,00 ;
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 270.273.000,00;
 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 108.218.000,00;
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 146.700.000,00;
- d. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 949.565.410,00;
 - Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan pagu anggaran sebesar Rp. 877.565.410,00;
 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 42.000.000,00;
 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00;
- e. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 72.400.000,00;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin dengan pagu anggaran sebesar Rp. 72.400.000,00;
- f. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.050.210.000,00;
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.050.210.000,00;
- g. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 400.269.300

- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 390.269.300,00;
- Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00;

Jumlah total anggaran Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah sebesar Rp. 22.158.094.723,00 dan dana yang digunakan adalah sebesar Rp. 21.798.933.989,00 atau menggunakan anggaran sebesar 98%. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mendukung capaian kinerja sesuai Renstra 2019 – 2023, indikator Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan dengan target 18,3 dan realisasi 8,1 % dengan capaian 48%. Indikator Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan dengan target 91,13 dan realisasi 92 % dengan capaian 101 %. Indikator Persentase angka penurunan pelanggaran lalu lintas dengan target 3,27 % dan realisasi 0,01 % dengan capaian sasaran 129 %,

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.543.000,00;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.735.872.195,00 ;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.900.000,00 ;
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.124.000.000,00;
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 79.090.000,00;
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 361.252.360,00;
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 188.460.000,00;

h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 693.205.300,00;

i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 588.052.325,00;

Jumlah total anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah sebesar Rp. 12.793.375.180,00 dan dana yang digunakan adalah sebesar Rp. 12.458.945.141,80 atau menggunakan anggaran sebesar 97%.

C. CAPAIAN INDIKATOR RPJMD

DATA REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Sesuai dok RPJMD th. 2021	Realisasi th. 2021	Capaian Kinerja th. 2021	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 5/4 x 100	(7)
1.	Meningkatnya Keamanan dan Kelancaran Lalu Lintas	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	62,05	14,27	177%	

Sesuai tabel diatas, bahwa capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama Indeks angka kecelakaan lalu lintas pada Tahun 2021 yaitu menurun, dan dibuktikan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kecelakaan} \times 100.000}{\text{Jumlah Penduduk}} = \frac{416 \times 100.000}{2.914.659} = 14,27$$

Kendala dan hambatan yang dihadapi antara lain :

1. Masih kurangnya ketersediaan dan sumber pembiayaan akan kebutuhan penyediaan jasa dan pembangunan prasarana transportasi, terutama mealui penggalangan potensi-potensi masyarakat dan menciptakan iklim yang mendorong dan merangsang peran serta pihak swasta.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan untuk mewujudkan capaian kinerja agar lebih baik adalah :

1. Perlu peningkatan anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi.

SASARAN DIATAS DIDUKUNG DENGAN PROGRAM :

PROGRAM TH. 2021	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN ANGGARAN (%)
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	12.793.375.180,00	12.458.945.142	97,35
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (Ilaj)	22.158.094.723,00	20.212.598.808,00	98,92%

D. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi yang sudah dilaksanakan dan ditetapkan dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

a. APEL GRATIS (Angkutan Pelajar Gratis)

Kegiatan Angkutan Pelajar Gratis ini mulai dilaksanakan pada Tahun 2017, prosedur pelaksanaannya adalah sarana yang digunakan Angkutan Kota dan pengguna fasilitas adalah bagi pelajar yang tidak mampu yang diusulkan dari masing-masing sekolah (sekolah yang terlewati angkutan kota). Pelajar yang diusulkan diberikan kupon yang sudah diverifikasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk berangkat dan pulang selama hari kalender Sekolah. Setiap pelajar yang terdaftar dan menggunakan sarana angkutan kota dengan memberikan kupon setiap naik kendaraan tersebut, selanjutnya sopir menukarkan kupon yang sudah diverifikasi oleh petugas Dishub untuk diganti uang. Kegiatan ini sangat mendukung guna mengurangi tingkat kejadian kecelakaan lalu lintas.

b. ABG (Angkutan Bus Gratis)

Kegiatan Angkutan Pelajar Gratis ini mulai dilaksanakan pada Tahun 2018, prosedur pelaksanaannya adalah sarana yang digunakan Bus Sekolah yang disediakan oleh Dishub

dan pengguna fasilitas adalah bagi pelajar di daerah ruas jalan yang dilewati Bus Sekolah. Ruas jalan yang dilewati Bus Sekolah adalah ruas jalan yang tidak dilewati oleh angkutan umum, operasional dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan belanja pada Dishub dan Gratis. Kegiatan ini sangat mendukung guna mengurangi tingkat kejadian kecelakaan lalu lintas karena dapat mengurangi pengguna kendaraan pribadi.

c. SPIKER (Stiker Peningat Uji Kir)

Kegiatan pemasangan Stiker Peningat Uji Kir dilaksanakan mulai pada Tahun 2020, adapun stiker tersebut mencantumkan masa habis uji kendaraan sehingga dapat memperingatkan kepada pemilik kendaraan untuk uji kendaraan tepat waktu (sebelum masa uji habis). Pemasangan stiker dilaksanakan setiap kendaraan yang melaksanakan uji berkala dan selesai melaksanakan pemeriksaan kendaraan yang dinyatakan lulus uji, dan dipasang dikaca depan mobil menghadap pengemudi/Sopir. Adapun manfaatnya meningkatkan kelaikkan kendaraan dan menertibkan pemilik kendaraan untuk selalu tertib uji berkala tepat pada waktunya sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

E. PENGHARGAAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang melaksanakan optimaslisasi terhadap kondisi transportasi di Kabupaten Lumajang, karena wilayah Kabupaten Lumajang daerah pegunungan maka Dinas Perhubungan hanya meleksanakan kewenangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dengan serius Kabupaten mengoptimalkan transportasi di Kabupaten Lumajang, maka Kabupaten Lumajang meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) mulai Tahun 2005 s.d 2016, pada Tahun 2017 ada perubahan mekanisme dalam penilaian lomba WTN maka pada Tahun 2017 tidak dilaksanakan lomba tersebut. Di Tahun 2018 Kabupaten Lumajang memperoleh kembali penghargaan WTN, dan pada tahun 2019 sampai dengan sekarang tidak dilaksanakan lomba tersebut dikarenakan masa pandemic COVID 19.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber Daya Manusia dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Dalam perseptif, Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam kapasitas sebagai instansi teknis di sektor Perhubungan yang senantiasa berupaya dan berusaha semaksimal mungkin, berbekal kemampuan, pengetahuan serta keahlian yang dimiliki pada masing-masing bidang dengan memanfaatkan sarana/prasarana dan sumber dana anggaran yang adadalam melaksanakan suatu cerminan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran belanja sebagai salah satu upaya keberhasilan yang berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab adalah merupakan salah satu wujud nyata pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan visi dan misi Dinas Perhubungan. Dilihat dari hasil yang dicapai berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang yang pada umumnya kondusif dan berjalan lancar sesuai dengan aturan.

Dilihat dari manajemen daerah, sebagai salah satu perwujudan otonomi daerah telah nunjukkan peningkatan kemampuan yang cukup berarti, salah satunya dengan melibatkan seluruh komponen baik pemerintah maupun peran swasta dan masyarakat insan perhubungan baik dalam perencanaan partisipasi maupun dari sisi pengisian pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian sasaran tujuan otonomi daerah secara khusus dan tujuan negara pada umumnya dimana hakekatnya yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat (*Welfare State*), hal tersebut perlu pemberdayaan masyarakat dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, proses pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 secara keseluruhan dapat berjalan lancar serta menunjukkan keberhasilan yang berarti, tercermin dari :

1. Pelayanan administrasi kantor sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur;
3. Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Perhubungan;
4. Peningkatan Kualitas Sopir/Juru Mudi/AKUT/Siswa Teladan Dan Penyelenggaraan Angkutan;
5. Meningkatnya Sarana dan Fasilitas Perhubungan;
6. Peningkatan Kualitas Sopir/Juru Mudi/AKUT/Siswa Teladan Dan Penyelenggaraan Angkutan;
7. Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hasil evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang bisa dikatakan baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.

Laporan Kinerja Tahun 2021 ini merupakan laporan pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Lumajang, 09 Februari 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LUMAJANG



NIGRAHA YUDHA M, S.Sos, M.Si.
NIM. 1102 199803 1 002

Tabel TC - 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE					SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
			2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0.4	0.4	0,39	0,38	0,36	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	19	10	12.3	13.2	14.7
									Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	88	90	91.13	92.57	93.11
									Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	3	6	5.27	4.86	4.11

TC - 26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya masyarakat Lumajang yang makmur, berdaya saing, dan bermartabat							
MISI KE 1 : Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata							
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah		1 Meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi yang memadai		1 Mengoptimalkan kualitas infrastruktur transportasi yang memadai		1 Kurangnya Pelayanan Angkutan publik dan sarpras perhubungan	
						2 Kurangnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	
						3 Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tertib lalu lintas	

Tabel T.C 27

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (OutPut)	Data Capaian Pada Tahun awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Daerah Peananggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp.		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2:15:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,27 %		3,06 %		2,81 %		20,2 %		Dishub	Kab. Lumajang
		Persentase peningkatan angkutan umum yang memadai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	22,158,094,723	100 %	20,345,467,729	100 %	20,345,467,729	100 %	62,849,030,181		
		Persentase ketersediaan prasarana perhubungan yang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	89,13 %		90,57 %		91,11 %		93,24 %			
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	1 Dokumen	60,000,000	3 Dokumen	60,000,000			
	2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000			
	2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000			
	2.15.02.2.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	1 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000			
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Perlengkapan Jalan ditingkatkan kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Jenis	18,881,004,001	2 Jenis	17,840,082,330	2 Jenis	17,740,082,330	2 Jenis	54,461,168,661		
	2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	143 unit	805,700,619	143 unit	88,020,000	143 unit	88,020,000	429 Unit	981,740,619		

	2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.998 unit	18,075,303,382	6.353 Unit	17,752,062,330	6.775 Unit	17,652,062,330	19.126 Unit	53,479,428,042		
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah penumpang pengguna fasilitas terminal yang dilayani	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	83,600	281,455,012	84,100	260,965,749	84,700	260,965,749	252,400	803,386,510		
	2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 item	215,160,000	2 item	210,965,500	2 item	210,965,500	2 item	637,091,000		
	2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Unit	66,295,012	2 Unit	50,000,249	2 Unit	50,000,249	6 unit	166,295,510		
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang ditetapkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	2 Surat	15,000,000	2 Surat	15,000,000		
	2.15.02.2.04.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000		
	2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	6 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000		
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang Laik Jalan (lulus uji)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11,335	523,191,000	11,465	513,092,000	11,510	513,092,000	11,510	1,549,375,000		

	2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18 unit	270,273,000	18 unit	223,092,000	18 unit	223,092,000	18 unit	716,457,000		
	2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4000 Set	106,218,000	4000 Set	150,000,000	4000 Set	150,000,000	16.000 Set	406,218,000		
	2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9 unit	146,700,000	9 unit	140,000,000	9 unit	140,000,000	9 unit	426,700,000		
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pengembangan prasarana perhubungan yang sesuai manajemen dan rekayasa yang ditetapkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Kegiatan	949,565,410	12 Kegiatan	411,927,650	12 Kegiatan	371,927,650	36 Kegiatan	1,733,420,710		
	2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,211	877,565,410	1,322	349,927,650	1,322	309,927,650	3,855	1,537,420,710		
	2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10 Laporan	42,000,000	10 Laporan	42,000,000	10 Laporan	42,000,000	30 laporan	126,000,000		
	2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	70,000,000		
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang disetujui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10 Surat	72,400,000	10 Surat	72,400,000	10 Surat	77,400,000	30 Surat	222,200,000		

	2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	72,400,000	12 Laporan	72,400,000	12 Laporan	72,400,000	36 Laporan	217,200,000		
	2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000		
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.836 Pelanggaran	1,050,210,000	13.220 Pelanggaran	868,225,000	12.435 Pelanggaran	888,225,000	12.435 Pelanggaran	2,806,660,000		
	2.15.02.2.08.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000		
	2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	1,050,210,000	12 Laporan	868,225,000	12 Laporan	868,225,000	36 Laporan	2,786,660,000		
	2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	6 Laporan	10,000,000	6 Laporan	10,000,000		
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek yang dilewati angkutan umum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Trayek	400,269,300	3 Trayek	370,800,000	3 Trayek	345,800,000	3 Trayek	1,116,869,300		
	2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120 Unit	390,269,300	120 Unit	360,800,000	120 Unit	335,800,000	360 Unit	1,086,869,300		

	2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	36 Laporan	30,000,000		
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang ditetapkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	-	1 Dokumen	7,975,000	1 Dokumen	7,975,000	3 Dokumen	15,950,000		
	2.15.02.2.10.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	-	1 Dokumen	7,975,000	1 Dokumen	7,975,000	3 Dokumen	15,950,000		
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	40,000,000		
	2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000		
	2.15.02.2.11.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000		

	2.15.02.2.11.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000		
2.15.02.2.1 2	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	1 Dokumen	5,000,000	3 Dokumen	5,000,000		
	2.15.02.2.12.01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	1 Dokumen	5,000,000	3 Dokumen	5,000,000		
2.15.02.2.1 4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah yang berijin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	666 Surat	5,000,000	666 Surat	5,000,000		
	2.15.02.2.14.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	6 Laporan	5,000,000	6 Laporan	5,000,000		

2.15.02.2.1 6	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang ditetapkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000		
2.15.02.2.16.01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000		
2.15.02.2.16.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000		
2.15.02.2.16.03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	1 laporan	5,000,000	6 laporan	5,000,000		

									22,158,094,723		20,345,467,729		20,345,467,729			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	--	--

Tabel TC - 28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan								
Kinerja Lalu Lintas Kabupaten		0.38	0.40	0.40	0,39	0,38	0,36	0,36
Sasaran :								
1	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	15.8	19	10	12.3	13.2	14.7	14.7
2	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	85.09	88	90	91.13	92.57	93.11	93.11
3	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	4,10	3	6	5.27	4.86	4.11	4.11

Tabel TB - 3.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Kurang optimalnya pelayanan transportasi	Kurangnya Pelayanan Angkutan publik dan sarpras perhubungan Kurangnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tertib lalu lintas